

kec. 500  
08/08/02.

501

47



UNITED NATIONS                      NATIONS UNIES

PENGADILAN DISTRICT DILI  
DISTRICT COURT OF DILI

BAGIAN PIDANA BERAT  
SERIOUS CRIMES

Putusan

---

*Perkara n.º PID.C.G./07/2001*

*Jaksa Penuntut Umum*

*Lawan*

*Anígio de Oliveira*

*Tanggal : 27 Maret 2002*

---

*Majelis Hakim persidangan khusus untuk tindak Pidana Berat pada Pengadilan  
District Dili, terdiri dari :*

*Antero Luis – Hakim Ketua dan sebagai Pengucap (Keputusan)*

*Benfeito Mosso Ramos – Hakim Anggota*

*António Helder do Carmo – Hakim Anggota*

---

*Turut serta pula dalam persidangan,*

*Panitera Perkara : Leonel Amâncio*

*Jaksa PU : Brenda Sue Thornton*

*Pembela Umum : Beatriz Sanchez dan Márcia Sarmiento.*

---

## I. URAIAN

Keputusan Majelis Hakim pada sidang khusus perkara pidana berat Pengadilan District Dili,

**I.1 ANÍGIO de OLIVEIRA**, asal Cassa, District Ainaro, dilahirkan pada tanggal 03 Agustus 1978 dan bertempat tinggal di Cassa, Ainaro, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan :

**suatu tindak pidana pembunuhan berencana** diancam dan dihukum berdasarkan pasal 340 KUHPidana Indonesia.

**suatu tindak pidana pembakaran** (membakar dengan api) diancam dan dihukum berdasarkan pasal 187 KUHP tersebut.

I.2 Dakwaannya telah diterima di Pengadilan District Dili pada tanggal 12 Maret 2002 (lbr 1 vol.1) dan bersamanya Jaksa Penuntut Umum membawa sejumlah alat-alat bukti yang menjadikan sebagai alas dasar (cfr.fl.8 s/d 11 vol.1).

I.3. Setelah penerimaan dakwaan dan pembagian berkas perkara, dilampirkan dengan pemberitahuan/penyampaian surat dakwaan kepada terdakwa dan kepada pengacaranya, untuk, bila dikehendaki, menjawab sesuai ketentuan dan untuk maksud pasal 26.2 dan 26.3 Regulasi 2000/30 UNTAET (cfr.fl. 73 dan 74 vol.1).

I.4. Dikarenakan terdakwa Anigio de Oliveira berada dalam tahanan sejak tanggal 29 Juli 2000, maka Kejaksaan, pada tanggal 28 Maret 2001 (fls.75 vol.1) telah menyampaikan permohonan perpanjangan penahanannya terdakwa sesuai ketentuan dan berdasarkan bunyi pada lembar ke 84 dan 85 vol.1.

Pada tanggal 28 Maret para Hakim Majelis khusus telah menetapkan diadakan suatu sidang permulaan guna memeriksa perihal perpanjangan penahanan sementara yaitu tanggal 02 April 2001 (fls.126 vol.1).

Dalam persidangan itu Majelis Hakim khusus telah memberi putusan pelepasan (pembebasan) kepada terdakwa Anigio de Oliveira dengan tetap mentaati aturan tersimpul (fls.127 dan 128 vol.1). dan agenda persidangan permulaan tanggal 02 Mei 2001.

I.5. Setelah persidangan dimaksud pihak Kejaksaan telah mengumpulkan pada perkara berbagai alat-alat bukti yang telah ada padanya dan terkumpul selama masa penyelidikan (fls.129 dan sebagainya pada vol.1)

I.6. Dalam sidang permulaan tanggal 02 Mei 2001 sesuai ketentuan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 29 Regulasi 2000/30 UNTAET tanggal 25 September 2000, setelah Pengadilan mempertimbangkan akan mendakwakan terhadap hak - hak pembelaan terdakwa, dimana pembela umum telah (memohon) mengajukan berbagai masalah menyangkut berita acara halaman 238 s/d 243 vol.1.

I.7. Melanjuti Keputusan Majelis Khusus maka Kejaksaan telah pada tanggal 22 Mei 2001 telah menunjukan dakwaan baru yang perbaikan dimana mengurangi dari pada terdakwa dengan hanya menuntut dengan pidana pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu diancam dengan ketentuan pasal 340 KUHPidana.

I.8. Dalam sidang permulaan lanjutan, tanggal 23 Mei 2001 dan sudah berdasarkan perubahan dakwaan, Pengadilan telah menerimanya begitu pula bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak disertai keberatan bagi pembuktian apapun dan telah ditetapkan dengan persetujuan bersama, akan hari persidangan berikutnya pada tanggal 17 Juli 2001.

I.9. Berhubung Majelis Hakim Pengadilan Khusus tersebut telah memulai persidangan perkara n°. 05/2000 (Perkara Lospalos) maka menunda lagi perkara ini dan memproses lagi (lemb.297 vol. 1)

I.10. Pada tanggal 04 Oktober, Pengadilan telah menetapkan hari persidangan pada tanggal 29 Oktober 2001, hal mana telah ditunda pula karena ketidakhadirannya salah satu anggota majelis yang bersidang, hingga tanggal 7 Nopember 2001 (lemb.298 vol.1 dan 326 vol.2).

I.11. Pada tanggal 7 Nopember 20001 sekali lagi persidangan ditunda untuk tanggal 14 bulan itu, karena kekurangan bahan pembuktian (lem.367).

I.12. Pada tanggal 14 Nopember 2001 telah memulai lagi sidang lanjutan dengan pemeriksaan identitasnya terdakwa yang mana tidak memberi keterangan tentang objek perkara dan diadakan pemeriksaan saksi tuduhan bernama João Pereira (lemb.400 v.2) sidang lanjutan telah berlangsung pada tanggal 15 Nopember 2001 dengan pemeriksaan saksi tuduhan bernama Prisca da Conceição Araújo (lbr. 398 s/d 400 vol.2), sidang untuk sidang berikut telah ditetapkan tanggal 23 Januari 2002, hari itu telah pula diundur karena kekurangan seorang Hakim Majelis ( lbr.407 dan 408 vol.2 ) lalu ditetapkan hari sidang pada tanggal 20 Pebruari 2002.

Persidangan lanjutan telah diadakan pada tanggal 20 Pebruari 2002 telah diperiksa saksi-saksi Orlando Gomes dan Florindo Lopes dan telah ditetapkan tanggal 11 Maret 2002 sidang berikutnya untuk pengajuan bantahan-bantahan terakhir (lbr. 411 s/d 414 vol 2). Pada tanggal 11 Maret 2002 telah diadakan pengajuan bantahan - bantahan akhir, maka untuk terakhir akan mengumumkan putusan tertulis pada persidangan yang ditetapkan untuk tanggal 27 Maret 2002.

I.13. Segala sesuatu yang terurai diatas telah terlaksana dengan memperhatikan semua jalur hukum, sebagaimana dijelaskan dalam berita acara bersangkutan terlampir pada berkas dan rekaman-rekaman audio jalannya persidangan dibuat pada C D - Room, sebagaimana pula dengan video pada cassetnya, kedua - duanya menjadi lampiran pada berkas dan merupakan bagian dalam perkara dan untuk maksud pasal 31.1.c. Regulasi 2000/30 UNTAET, tanggal 25 September 2000.

Patut memberikan putusan.

## II. KEWENANGAN

Pengadilan District Dili, berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan 2000/11 tanggal 6 Maret dalam penjelasan Peraturan 2000/25, tanggal 14 September, 2001, berwenang untuk memeriksa tindak pidana tersebut dalam perkara ini.

Kewenangan ini, dalam strukturnya Pengadilan District Dili, melimpahkan kepada Majelis khusus bagi tindak pidana berat "serious crimes", yang mana susunannya (komposisi) dimuat dalam pasal 22 Peraturan 2000/15 tanggal 6 Juni dan yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan yang sama.

Pidana pembunuhan dengan direncanakan yang dituduhkan kepada terdakwa terdapat antara perbuatan pidana seperti dalam hal ini dan telah dalam perihal dakwaan yang telah didakwakan kepadanya pada September 1999, yaitu terdapat dalam garis-garis pembatasan tertuang dalam pasal 9 no.2 Peraturan 2000/11 tanggal 6 Maret dan pasal 9 no. 3 Peraturan 2000/15 tanggal 6 Juni.

Maka inilah bagian pidana berat Pengadilan District Dili, disini berfungsi sebagai Pengadilan kolektif bertindak atas materi dan wilayah hukum adalah berwenang untuk mengadili.

Tidak terdapat dalam perkara ini hal-hal yang perlu diketahui saat ini.

### III. FAKTA

III. 1. Dari bukti yang dihasilkan terungkap di persidangan dan dengan pertimbangan Undang-undang pembuktian termuat pada Regulasi 2000/30 UNTAET tanggal 25 September 2000, **berhasil menyimpulkan bukti-bukti pada fakta-fakta sebagai berikut :**

III. 1. 1. Di bulan September 1999 terdakwa Anigio de Oliveira adalah seorang anggota kelompok milisi Mahidi.

III. 1. 2. Pada tanggal 5 September 1999, di District Ainaro, Sub-District Ainaro, Kampung Kassa, sekitar pukul 2.00, sekelompok milisi Mahidi, termasuk terdakwa Anigio de Oliveira, mengepung rumahnya Saudara Fernando Gomes.

III. 1. 3. Pada saat itu si terdakwa Anigio de Oliveira telah mengetahui bahwa mereka ke tempat itu untuk membunuh Fernando Gomes.

III. 1. 4. Setibanya mereka di rumahnya Fernando Gomes, si terdakwa Anigio de Oliveira memanggil Fernando Gomes agar keluar dari rumahnya.

III. 1. 5. Karena Fernando Gomes tidak keluar dari rumahnya, teman-temannya (terdakwa) menyirami bensin keliling rumah tersebut dan membakarnya, membuat rumahnya Fernando terbakar.

III. 1. 6. Begitu rumahnya Fernando Gomes mulai melalap api, ia (Fernando Gomes) dan isterinya Prisca da Conceição keluar dari rumahnya.

III. 1. 7. Setelah Fernando Gomes keluar dari rumahnya, maka salah seorang anggota milisi Mahidi, bernama Fernando Lopes, melepaskan dua tembakan terhadap Fernando Gomes.

III. 1. 8. Mengakibatkan kematian.

III. 1. 9. Terdakwa telah ditahan karena perkara ini sejak tanggal 29 Juli 2000 dan tanggal 2 April 2001.

### IV – POKOK FAKTA/PEMBUKTIAN

IV. 1. Pengadilan telah menyusun fakta kebenaran terhadap fakta-fakta konkrit sebagai dasar pembuktian menurut bukti berikut :

- a. Dalam pengakuan João Pereira yang mana mengenal si terdakwa Anigio, berasal dari tempat yang sama dan juga adalah anggota milisi Mahidi. Si saksi tidak dapat hadir dalam kejadian hanya telah mendengar tembakan-tembakan dan pada pagi harinya telah melihat korban mati.

- b. Dalam pengakuan dari Prisca da Conceição, isteri korban, yang berada pada saat itu keluar sama-sama dari rumah dan terdapat hadir dalam kejadian saksi telah mendengar si terdakwa memanggil korban untuk keluar dari rumah, mengakui dan melihat si Fernando Lopes mengeluarkan tembakan terhadap korban.
- c. Dalam pengakuan dari Orlando Gomes yang adalah cucu dari korban, berada di rumah, mengenal si terdakwa dan mendengar yang bersangkutan memanggil neneknya sebelum mereka keluar dari rumah dan menjadi korban pembunuhan.
- d. Dalam pengakuan dari Florindo Lopes yang adalah ipar dari korban dan tinggal di sebuah rumah berjarak 25 meter dari rumah korban, terdapat hadir melihat kejadian.
- e. Pengadilan telah mendengar kebenaran dari berbagai dokumen dan lain-lain alat pembuktian yang disatukan dalam berkas perkara, yang meliputi :
  - semua dokumen lbr. 78 s/d 83, 127 dan 128.
  - foto-foto lbr 227 s/d 235 dengan demikian telah terjadi perdebatan dalam sidang si saksi Prisca da Conceição yang mana telah memberikan suatu keterangan secara menyeluruh semua foto-foto dan posisi bersangkutan dimana bergambar setiap yang terlibat.

Semua fakta pembuktian ini yang telah disatukan dan telah dianalisa memuat ketentuan pengertian umum, dapat dipertimbangkan kebenaran dari fakta-fakta yang telah diuraikan tanpa suatu keraguan.

IV. 2. Kejaksaan Umum dalam tanggapan akhirnya, mengingatkan masalah obyektif sebagai alat pembuktian dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh terdakwa selama persidangan, dihadapan Hakim Investigasi dan Pengadilan sendiri dalam sidang permulaan.

Pengadilan dalam tanggapannya atas fakta kebenaran terhadap fakta-fakta yang dihadapkan sebagai bukti-bukti tidak menanggapi semua keterangan dari terdakwa yang diucapkan selama persidangan.

Hal ini tidak mendukung semua keterangan terdahulu dan terdakwa klarifikasi secara hukum sehubungan dengan si terdakwa telah melakukan dalam pertemuan persidangan tentang «hak diam » tidak memberikan keterangan terhadap obyek perkara.

Si terdakwa mempunyai hak agar hadir secara diam dalam persidangan selama berlangsungnya berkas perkara sejauh mana yang bersangkutan diam tanpa mengurangi (Pasal 30.4 dan 6.2.a) Peraturan 2000/30.

Di dalam persidangan pelaksanaan sidang berlawanan dan mempunyai sebagai dasar utama ada kebersamaan persenjataan antara dakwaan dan pembelaan yang dapat disimpulkan semua fakta mendasar terhadap dakwaan bagi Kejaksaan Umum dapat membenarkan semua pembuktian dimaksud dari yang bersangkutan dan bagi Pengadilan mempunyai suatu hak/competent untuk menjelaskan solusi fakta materil.

Penemuan fakta dalam perkara pidana tidak dapat menjadi fakta perkara dan sah dalam pelaksanaan digambarkan dan ditentukan untuk itu.

Berawal dari dasar-dasar umum dalam materi perkara pidana dan dapat dipertimbangkan ketentuan pasal 33.4 dari Peraturan 2000/30 mudah bila dirampung bahwa kebenaran fakta dari semua keterangan terdahulu dari terdakwa hanya diperbolehkan sejak yang bersangkutan memberikan keterangan dalam persidangan.

Dalam kebenaran yang diespos tinggal Pengadilan menanggapi fakta kebenaran dari keterangan-keterangan atau pengakuan dan akan dipenuhi mekanisme pasal 29.A.

Dapat dimengerti bahwa Pengadilan bisa dapat menilai keterangan-keterangan terdahulu dari terdakwa walaupun ia memakai «hak diamnya», dapat kita menyadari hak tersebut dan menganggap si terdakwa sebagai suatu alat pembuktian bila berada dalam pelaksanaan dari hak itu.

Kita tidak dapat melupakan bahwa si terdakwa tidak dapat dibuktikan bahwa ia tidak melakukan pidana. Pembuktian berada di pihak Kejaksaan Umum dan bukan di pihak terdakwa hal ini bukan menjadi fakta.

Ataukah bila kita melihat untuk perbedaan yang dikaitkan dengan semua keterangan dari para saksi dan si terdakwa mudah kita mencapai suatu kesimpulan.

Para saksi terkecuali dalam penerapan aturan hukum (pasal 35.2 dan 3 dari Peraturan 2000/30), diharuskan untuk memberikan si terdakwa punyai hak diam.

Para saksi dapat dilibatkan dengan keterangan-keterangan terdahulu pasal 36.4 dari Peraturan 2000/30. Si terdakwa tidak dapat dilibatkan kecuali dalam situasi yang dibatasi dan sejak yang bersangkutan tidak melakukan «hak diam» yang mana Pengadilan harus menghormatinya.

Perbedaan pemberlakuan ini adalah menambah lagi suatu alat untuk merampung dalam proses yang tidak dibuat oleh Pengadilan termasuk «hak diam», dapat disimpulkan sebagian kondisi riwayat hidup si terdakwa dan telah tercantum dalam perlakuan haknya khususnya untuk suatu «putusan yang adil».

## V. DASAR HUKUM

V. 1. Kejaksaan Umum dalam tanggapan akhir memasukan perlakuan si terdakwa dalam Regulasi 2000/15 tanggal 6 Juni 2000, khususnya dalam pasal 14.3 alinea c).

Dalam tanggapan Kejaksaan Umum bahwa si terdakwa telah melakukan pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu yang ditetapkan dan dihukum dengan pasal 340 KUHPidana Indonesia sama sesuai dengan maksud Regulasi 2000/15. Belum tentu juga bahwa Kejaksaan Umum mempunyai alasan.

Dalil Kejaksaan Umum membawa kita pada salah satu masalah paling kompleks pada «kejahatan berat» di Timor Leste diketahui penerapan retroaktif dari Regulasi 2000/15 dan prinsip legalitas.

V. 1. a). Konteks penerapan Regulasi 2000/15 dan Dasar Legalitas.

Dengan resolusi 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan membentuk UNTAET (Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae) dan daerah non pemerintahan Timor Leste dijadikan Pemerintah dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Begitu setelah ada Konstitusi UNTAET dan dalam melanjutkan dengan Resolusi tersebut melalui Regulasi 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999, maka tetap berlaku hukum di daerah Timor Leste yang berjalan sebelum tanggal 25 Oktober 1999, terkecuali apabila yang bersangkutan melanggar dasar-dasar internasional dalam berbagai materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 dari Regulasi tersebut.

Dalam memenuhi pelaksanaan mandatnya UNTAET telah mengumumkan Regulasi 2000/15 dimana menetapkan banyak pelanggaran pidana yang mengatur semua aktifitas bagi yang disebut « kejahatan berat ».

Dalam Regulasi dimaksud, disamping mengatur berbagai kejahatan pidana dalam materi pidana melawan kemanusiaan, menetapkan wewenang bagi « kejahatan berat » dengan mencakup kasus pidana yang terjadi dalam wilayah antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999, dimana termasuk kasus pembunuhan dan pidana seksual berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam KUHP (Pasal 8 dan 9).

---

Dari Peraturan Pemerintah 2000/15 mengatur dalam pasalnya 12 dan 13 yang disebut asas legalitas. "nullum crimen, nulla poena sine lege".

Walaupun dasarnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah tersebut selalu yang bersangkutan harus dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan semenjak yang bersangkutan terlibat dalam pasal 11.2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah diterapkan oleh Peraturan Pemerintah 1999/1.

Dasar legalitas dikembangkan ke berbagai arah dan dapat dianalisa pada berbagai sudut pandang (perspektif).

Sehingga, bagian yang diperlukan disini, hanyalah kita menganalisa mengenai asas perspektif "Tidak retroaktifitas Hukum Pidana". (4)

Dalam pandangan prinsip legalitas artinya bahwa – siapa saja dapat dikenakan sanksi pidana tanpa suatu dasar hukum terdahulu yang menyatakan pidana atas kasus atau kelalaian.

Sebagaimana diungkapkan Nelson Hungria « setidaknya-tidaknya bahwa siapa saja yang melakukan satu kasus anti-sosial, perangsang provokasi umum, secara jelas merusak minimumnya dasar moral, bahwa hukuman pidana difungsikan menjamin, dengan aturan sanksinya demi kepentingan umum, ketertirban kasus tersebut aman ketertiban social dan penegak hukum ialah, apabila tidak sesuai dalam hal ini dan bagian objektif dan bagian subyektif atas salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan sebelum kasus in abstracto demi hukum penegak hukum tidak punya tindakan hukum yang berkaitan, oleh sebab itu tidak melampaui lingkaran Undang-Undang Hukum Pidana.

Melalui jalan prinsip legalitas sistim hukum pidana menampilkan sebagai suatu sistim tertutup yang hanya dapat menghindari keputusan hukum melalui larangan pada hukum retroaktif. Tidak dapat telah mengancam kebebasan individual lebih dari pada perbuatan hukum berwajib untuk menggunakan kewenangan menyatakan pidana sebagai alat kekuasaan.

Intervensi hukum mempunyai suatu efek lebih mendalam dari pada intervensi kebebasan lainnya dan haknya, karena, melalui perlakuan sosial negatif mempunyai sifat serius tersendiri. (5).

Adalah dapat menjadi dasar realitas ini yang masih dalam abad XVIII Feuerbach menyusun asas legalitas melalui suatu ketentuan latin "nullum crimen, nulla poena sine lege" dan membela ajarannya untuk dituangkan dalam hukum-hukum pidana europa pada asosiasi yang sama ada terori preventif dan distribusi hukum.

4 Nelson Hungria – Komentar terhadap Hukum Pidana Brasil, vol. I, hal. 15.

5 H.H. Jeschek kesepakatan Hukum Pidana, vol.I, hal. 171.

Bagi Ferebach fungsi Hukum Pidana menempatkan akan ancaman hukuman kepada pelaku kelalaian berfungsi sebagai satu tuntutan psikologis umum pencegahan perbuatan pidana, diklasifikasi pelaksanaan hukuman bila petugas disamping sudah mengetahui diancam melakukan suatu kasus pelanggaran. Maka hukuman untuk kasus tertentu terdapat sebagaimana telah diutarakan terdahulu keterlibatannya sesuai sanksi hukuman dalam teks yang sah, tertulis dan telah dipublikasikan.

Dasar legalitas dalam pandangan ini terhadap ketidak retroaktifitas Hukum Pidana ada pengakuan sebagaimana telah dimuat dalam Deklarasi Universal asasi manusia dalam mayoritas saat ini untuk tidak disebut jumlah seluruhnya penerapan hukum pidana di dunia.

Bagi Fererbach fungsi Hukum Pidana menempatkan ancaman hukuman kepada pelaku kelalaian berfungsi sebagai satu saringan psikologis umum bagi pencegahan perbuatan pidana, dapat diklasifikasi pelaksanaan hukuman bila petugas disamping sudah mengetahui adanya bahaya malah melakukan suatu pelanggaran, maka hukuman untuk kasus tertentu sebagaimana telah dituduhkan terdahulu melakukan kejahatan dan sudah sesuai sanksi hukuman dalam teks tertulis, dan diumumkankannya.

Dasar legalitas dalam pandangan ini terhadap ketidak retroaktifitas hukum pidana saat ini ada pengakuan sebagaimana telah dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam mayoritas untuk tidak disebut jumlah seluruh penerapan hukum pidana di dunia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sendiri yang berlaku di Timor Leste dikuatkan dengan Regulasi 1999/1 dari UNTAET, menurut pasal 1 tercantum asas legalitas. (6)

Namun prinsip ini menetapkan dengan sendirinya situasi luar biasa (eksepsional), yang tidak diterjemah pada keisrimewaan atau pelanggaran prinsip apapun, akan tetapi, nampak menunjukkan suatu pengakuan prinsip pada tingkat global dan benar-benar Hukum Internasional.

Sesungguhnya prinsip legalitas membenarkan hukuman terhadap perbuatan lampau bagi pelanggaran hukum pidana internasional tertuang dalam Konvensi-Konvensi atau Perjanjian-Perjanjian Internasional atau juga yang dinamakan *Juris Gentium* walaupun tidak diundangkan (dikodifikasi).

Sehingga dalam kasus ini yang dimaksud adalah kejahatan perang, pemusnahan etnis, kejahatan melawan kedamaian dan kemanusiaan dalam kerangka dan jenis yang selama ini mendapat definisi dalam berbagai Pengadilan Pidana Internasional "Ad-Hoc" dalam project Pengadilan Hukum Internasional di masa yang akan datang.

Dalam keadaan ini Undang-Undang hukum pidana sebelumnya, tidak tercantum, berkali-kali dan untuk sementara, tunduk pada proses pembentukan Pengadilan Pidana Internasional dengan berbagai ketentuan tertulis yang telah ada sebelumnya dan telah diundangkan atau diratifikasi oleh legislasi-legislasinya Negara bersangkutan. Disini pelanggaran nilai-nilai asasi dan Hak-hak Asasi Manusia adalah demikian beratnya sehingga pertanggung jawaban individual pelaku berhadapan langsung dan segera dengan Hukum Internasional, dengan pemunculan berbagai bentuk uraian (tulisan) pada saat kemudian. Akan tetapi, pelanggaran hukum telah lama terjadi dalam Hak Asasi Manusia, walaupun masih belum bentuk hukum, dengan dibatasi pada pembuat Undang - undang untuk memberi bentuk norma (kaidah) itu sendiri.

6) "No act shall be punished unless by virtue of a prior statutory penal provision."

Dalam konteks ini dan mempunyai dasar pada prinsip - prinsip tersebut bahwa di Timor Leste telah dibentuk bagian khusus untuk kejahatan berat «serious crimes» walaupun masih termasuk dalam peradilan biasa dan bukan sebagai suatu Pengadilan Pidana Internasional «ad hoc» seperti yang telah terjadi di ex-Jugoslavia 7 dan di Ruanda 8.

Jadi, kalau demikian, maka Regulasi 2000/15 hanya diterapkan, dalam hal menyangkut kejadian atau definisi dari pada jenis – jenis hukum pidana dan peraturan-peraturan hukum terkait bagi penerapannya, pada bagian yang menyangkut kejahatan melawan Hak Internasional.

Interpretasi ini bagi kita adalah jelas dalam pandangan hukum dan diperkuat oleh pasal 17.2 dari Regulasi 2000/15. 9

Sebenarnya dalam analisa singkat telah berkaitan dengan pasal-pasal dari Regulasi 2000/15 membuat kita mencapai kesimpulan itu. Dimana dapat dibandingi bahwa kaitan dengan Pidana Pembunuhan dan perkosaan seksual diterapkan Hukum Pidana Indonesia. dimengerti bahwa yang berhubungan dengan pidana pembunuhan dan intimidasi seks dapat diterapkan hak atas hukum Indonesia.

Itu berarti bahwa apabila hukum pidana yang berlaku bagi tanggal pelaksanaan perkara maka terpenuhinya prinsip legalitas..

7. Resolusi Dewan Keamanan n°.808 tertanggal 23 Pebruari 1993 telah dibentuk ICTY.

8. Resolusi Dewan Keamanan n° 955 tertanggal 8 Nopember 1994 telah dibentuk ICTR  
9

Section 17

Statute of limitations

17.1 The serious criminal offenses under Section 10.1 (a), (b), (c) and (f) of UNTAET Regulation No.2000/11 and under Section 4 to 7 of the present regulation shall not be subject to any statute of limitations.

17.2 The serious criminal offences under Section 10.1 (d) to (e) of UNTAET Regulation No.2000/11 and under Sections 8 to 9 of the present regulation shall be subject to applicable law.

Fit  
A/

Dengan menerapkan hukum pidana Indonesia dari pandangan kejenisan definisi hukum dari pada jenis sama-sama menerapkan hukum Indonesia dalam hal menyangkut hukuman dan kebersamaan teori.

Tidak ada alasan apapun bagi Kejaksaan Umum apabila mempertahankan penerapan pasal 14.3.paragraph c) dari Peraturan 2000/15 untuk mencapai kesimpulan bahwa si terdakwa telah melakukan suatu pidana pembunuhan. Sia-sia membuat analisa terhadap jurisprudensi yang digunakan oleh Kejaksaan Umum dalam tanggapan akhirnya.

Dalam pandangan Kejaksaan Umum tidak dapat menerapkan dua hukum sekaligus.

Untuk ketentuan pidana akan dapat kita memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), untuk bahan-bahan keikutsertaan (kebersamaan) kita memakai Peraturan 2000/15.

Solusi ini adalah sepenuhnya melawan hukum, tidak bisa menerima untuk melakukan pelanggaran secara frontal ketentuan-ketentuan Peraturan 2000/15 dan prinsip legalitas.

Dalam kesimpulan, dapat kita menerima penerapan, dalam perkara-perkara dimaksud hanya Undang-undang Hukum Pidana Indonesia baik terhadap definisi hukum pidana baik menyangkut penerapan ketentuan hukum acaranya.

#### **V. 1.b) Perbuatan atau Komplotan.**

Sebagaimana telah diterangkan Kejaksaan Umum menginginkan bahwa si terdakwa supaya dihukum dengan pidana pembunuhan dengan berencana sebagaimana dijelaskan dan diancam dengan pasal 340 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia digabungkan dengan pasal 14,3 paragraf c) dari Peraturan 2000/15 UNTAET karena terjadi "aided" dan/atau "otherwise assisted" (kontribusi/keterlibatan) dalam kematiannya Fernando Gomes.

Terlepas dari penerapan Regulasi 2000/15 UNTAET, yang diperkuat dengan penerapan prinsip legalitas, maka perlakuan dari terdakwa dapat digolongkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dapat membedakan perlakuan dan komplotan dengan bentuk mirip dengan sebagian besar dari pada Hukum Pidana Eeuropa dari Perancis atau Jerman, khususnya mereka yang belum menjalani reformasi mendalam dalam abad XX.

Kitab-kitab ini, sama seperti Kitab Hukum Indonesia, perlakuan dan komplotan kedua – duanya adalah unsur-unsur keterlibatan pidana yang mana dapat dibedakan oleh cara bagaimana pelaksanaannya dan oleh perbuatan dengan pemberatan.

Perbedaan antara perlakuan dan komplotan selalu muncul sepanjang berkembangnya hukum pidana yang selalu mendatangkan perdebatan.

---

10 Article 55

As principals of a punishable act shall be punished;

1 st those who perpetrate, cause others to perpetrate, or take a direct part in the execution of the act;  
2 nd –ly those who intentionally provoke the execution of the act by gifts, promises, abuse, of power or of respect, force, threat or deception or by providing an opportunity, means or information.  
In respect to the provoker only those acts which have been deliberately provoked and their consequences shall be considered.

Article 56

As accomplices to a crime shall be punished;

1 st the persons who deliberately aid in the commission of the crime;  
2 nd-ly the persons who deliberately provide opportunity, means or information for the commission of the crime

Untuk sebagian pelaku, perlakuan dan komplotan dapat dibedakan satu dari yang lain dengan memakai sebagai dasar teori-teori naturalis dan kausalitas bersangkutan, masih menghangut dalam awal abad ke XIX, permulaan abad ke XX 11.

Bagi yang lain, mulai dari tahun ke duapuluh pada abad yang lalu dan banyak terpengaruh sekolah neoKantiana dan yang dinamakan «filsafat nilai-nilai», telah dimulai terpanan akan krisis teori-teori naturalis dan kausalitas serta dan digantikan dengan teori-teori teleologico berdasarkan pada pengertian dan nilai-nilai itu sendiri berjuridiksi penuh dengan menaruh penghargaan atas (juridik normatif).<sup>12</sup>

Untuk pelaku yang lain, mulai dari tahun tigapuluhan, perbedaan antara perlakuan dan komplotan harus dilakukan dengan pertimbangan kriteri-kriteri ontologi, etik dan sosial dan selalu merujuk pada perbuatan-perbuatan dari pada partisipan-partisipan dalam suatu perspektifnya finalis. <sup>13</sup>

Lagi saat sekarang perbedaan antara dua gambaran tersebut menempatkan terpusat pada «gambar pusat». Pelaku adalah sosok gambar pusat dari kejadian dengan bentuk perlakuan dan komplotan yang berada pada sudut - sudutnya aksi itu. <sup>14</sup>

Uraian penjelasan singkat dan konseptual ini mengenai perbedaan antara perlakuan dan komplotan hanya menunjuk akan memberi pandangan untuk pemeriksaan berdasarkan Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan yang berkaitan dengan kenyataan.

Sekarang mari kita menganalisa situasi kenyataan:

---

11 Buri e Birkmeyer "Uber Kausalitat und deren Verantwortung 1983 pág.102.  
Von Liszt "Lehrbuch" pág.204.

12 Mezger "Deutsche Strafrechts-Zeitung pág.206 e "lehrbuch", 1933 pág.443 e 444.  
Eberhard Schmidt "Frank-Festgabe" 1930 II pág.106.

13 Welzel "Estudios sobre el sistema del Derecho penal" 1939 pág.494 e ssgs.

14 Claus Roxin "Autoria e Domínio del Hecho en Derecho Penal" 2000 pág.45 e segs.

Adalah suatu data yang diperoleh bahwa baik perlakuan, baik komplotan mengandung diawasi unsur kejahatan dengan kesengajaan.

Tidak bisa berdasarkan kriteri-kriteri subyektif (niat) bahwa adalah dapat membuat perbedaan diantara kedua bentuk tersebut.

Perbedaan ini, menurut penghematan kami, harus dilakukan dengan berdasarkan pada kriteri-kriteri penindakan dari petugas-petugas dengan referensi kepada fakta-fakta dan ketentuan Undang-undang.

Maka menjadi karakteristik perilaku dari pada setiap petugas yang harus membedakan perlakuan dan komplotan.

Sebagai hasil dari uraian pasal 55 Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia (KUHP) adalah yang dianggap sebagai pelaku ialah :

- Pelaku peristiwa (fakta),
- Menentukan orang lain untuk melakukan sesuatu peristiwa,
- Mengambil bagian langsung dalam pelaksanaan fakta (menunjuk pasal 55.1)
- Dengan sengaja menimbulkan sesuatu peristiwa (fakta) dengan sesuatu pemberian, sesuatu janji, menyalagunakan kekuasaan dan kehormatan, memakai kekerasan, mengancam dan menipu atau memudahkan sesuatu kesempatan jalan atau informasi, (menunjuk 55.2).

Adalah disebut komplotan dalam ketentuan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) siapa yang :

- Membantu mengambil keputusan dalam melakukan tindak pidana (menunjuk pasal 56.1),
- Dengan cara mengambil keputusan mempersiapkan suatu kesempatan, membuka jalan antar sumber informasi untuk sesuatu tindak pidana (menunjuk pasal 56.2).

Dari analisa berdasarkan ketentuan hukum bersangkutan mudah mengambil kesimpulan bahwa terdakwa Anigio de Oliveira tidak bisa dianggap sebagai pelaku pidana seperti yang dituduhkan.

Kita menganalisa perbuatannya.

Terdakwa Anigio telah mengetahui pada saat tiba di rumah korban Fernando Gomes bahwa ia (korban) akan dibunuh oleh mereka.

### **(III.1.3. dari fakta-fakta terbukti)**

Maka terdapat unsur subyektif (niat) yang dituntut baik dalam perlakuan maupun dalam berkomplotan.

Hanya saja walaupun mengetahui bahwa mereka akan membunuh korban, ia terdakwa Anigio tidak melakukan tembakan terhadap Fernando Gomes juga tidak melakukan terhadap yang bersangkutan tindakan kekerasan apapun. Sama hal pula tidak melakukan tindakan pidana pembunuhan apapun.

Tidak pula melakukan satupun dari sekian perbuatan yang tertera dalam pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Apa yang Anigio de Oliveira telah melakukan itu adalah “ membantu ” dalam perbuatan pidana.

Bagaimana, akan dipertanyakan?

Dengan memanggil korban untuk keluar dari rumah **(III.1.4. dari fakta-fakta pembuktian)** meskipun sudah tahu bahwa para milisi telah berada disana untuk membunuh.

Fakta-fakta yang telah dihimpun merobah keadaan Anigio de Oliveira pada komplotan dimaksud dalam ketentuan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Si Anigio adalah pada semua peristiwa adalah sebagai satu «pelaku sampingan atau tambahan» dalam hal itu, dalam bahgia ekspresinya Claus Roxin.

Alasan argumentasi yang disampaikan oleh Pembela bahwa si terdakwa telah menerima perintah dari pimpinan para milisi dan telah dipaksa untuk mengantar mereka tidak mengambil dan tidak dapat diperlihatkan dalam berkas perkara.

Di saat apapun, dalam persidangan, ada yang menyingung hal-hal ini. Tidak cukup dalih untuk satu kejadian atau sekumpul kejadian-kejadian untuk bisa dapat menyimpulkan suatu temuan. Adalah diperlukan bukti dari fakta-fakta yang dituntut yang mana tidak termasuk dalam berkas dan, dalam beberapa keadaan telah jelaskan dalam persidangan.

Mengesampingkan tanggapan yang disampaikan Pembela dalam menghadapi suatu «kemungkinan membebaskan dari kesalahan».

Kini ternyata dan dapat disimpulkan adanya unsur komplotan dan mempunyai penyelesaian atas komplotan kejahatan, tinggal sekarang mengetahui kejahatan apa dalam komplotan yang dilakukan terdakwa Anigio de Oliveira.

#### **V.1.c) Pembunuhan dengan berencana atau pembunuhan biasa.**

Sebagaimana telah diutarakan bahwa si terdakwa dapat dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dihukum dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.<sup>15</sup>

Pembunuhan dengan berencana dalam Struktur Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), adalah satu dari beberapa jenis pembunuhan dengan pemberatan tertera dalam semua kitab semua dengan referensi kepada jenis pokok - pembunuhan biasa - ketentuan pasal 338. 16

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tidak mendefinisikan pengertian «berencana terlebih dahulu». (premeditasi).

Pengertian tersebut agar diisi dengan referensi pada pengertian yang mirip (berdekatan) yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya peradilan lain dan kepada pengertian bahasa itu sendiri.

---

15

Article 340

“ The person who deliberate intent and with premeditation takes the life of another person, shall, being guilty of murder, be punished by capital punishment of life imprisonment or a maximum imprisonment of twenty years”

16

Article 338

“ the person who with deliberate intent takes the life of another person, shall, being guilty of homicide, be punished by a maximum imprisonment of fifteen years”. Nota a tradução por «manslaughter» não está correcta.

Kata dalam pengertian harfiah mengartikan pré- rencana atau saja rencana, (meditasi) sebelum melakukan satu perbuatan.

Dari pandangan hukuman dan menindahkan pengertiannya kepada dalam dunia hukum pidana perkataan itu mengartikan tetap adanya dalam pelaksanaan suatu perbuatan pidana. Pendirian adalah secara khusus dikutuk menyesal bilamana si pelaku sesudah mengambil keputusan melakukan pidana tetap melakukan niatnya selama waktu tertentu.<sup>17</sup> Terdapat pada keadaan-keadaan semacam refleksi, tenang dan sikap acuh dalam melakukan tindakan pidana. Adalah suatu ketidak dapat mengurung dalam pengambilan keputusan.

Adalah juga, pada pendapat kami, dalam pengertian ini bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) memakai istilah berencana terlebih dahulu. (Premeditasi).

Untuk membicarakan soal berencana terlebih dahulu, (premeditasi) adalah diperlukan bahwa seseorang mempunyai niat untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana dalam suatu jangka waktu tertentu, ini harus menunjukkan fakta-fakta sebagai pembuktian.

Dalam hal perkara tidak menunjukkan bahwa si terdakwa Anigio terdapat memberi membantu kepada tindakan pidana kepada pihak pelakunya atau alat-alat kebendaan.

Sedangkan tidak memperlihatkan keberadaan dari fakta-fakta yang disampaikan sebagai pembuktian maka tidak boleh si terdakwa dapat dianggap melakukan pidana pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

Si terdakwa adalah pelaku komplotan bukan tergolong kejahatan pasal 340, tetapi, mengenai pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yaitu suatu pidana pembunuhan biasa.

Tidak diberlakukan dakwaan Kejaksaan Umum yang berhubungan dengan pidana pada pasal 340 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), demikian dikenakan pidana yang berhubungan dengan pasal 338, demikian agar menjadi dakwaan.

---

17

A título de exemplo no Código Penal português a premeditação é definida por “ter persistido na intenção de matar por mais de 24 horas” artigo 132.2 al.i).

Perubahan dakwaan untuk tindak pidana menurut ketentuan diancam dengan pasal 338 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) adalah dibenarkan pasal 32.4 dari Regulasi 2000/30, apabila menyangkut suatu pidana kurang berat dimana tidak boleh terlepas dari dakwaan. 18

Dalam kesimpulan dapat kami memahani *bahwa si terdakwa Angio de Oliveira telah melakukan kejahatan dengan cara bersama-sama, suatu pidana pembunuhan biasa dimak- suk dan dihukum sesuai pasal-pasal 338, 56 dan 57 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).*

**V. 1. d) Penentuan hukuman.**

Pidana pembunuhan biasa dengan cara bersama-sama yang telah dilakukan oleh terdakwa Anigio de Oliveira adalah dijatuhi hukuman penjara sampai sepuluh (10) tahun. Sesungguhnya, kita sedang berhadapan dengan suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan ancaman hukuman pokok untuk pelaku ( dalam hal ini 15 tahun ), dapat dikurangi sepertiga (1/3), seperti dikutip dari pasal 57,1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). 19

Hal itu berarti bahwa *hukuman yang (patut) adalah dapat ditetapkan antara paling sedikit sehari dan setinggi-tingginya sepuluh tahun penjara.*

---

18

**Section 32  
Amendment of an Indictment**

.....  
.....

32.4 The accused shall not be convicted of a crime that was not included in the indictment, as it may have been amended, or of which the accused was not informed by the judge. For purposes of the present subsection, a crime which is a lesser included offense which is stated in the indictment shall be deemed to be included in the indictment.

19

**Article 57**

**1“The maximum of the basic punishments imposed upon the crime in complicity shall be mitigated by one third”.**

Dalam menentukan hukuman yang konkrit Pengadilan harus mempertimbangkan kesalahan si tersangka tidak sekali-kali memberi hukuman melebihi kesalahannya, itu dipahami bahwa hal ini sebagai dasar penerapan pada setiap hukuman.

Maka dengan mempunyai dasar prinsip-prinsip ini dan dihadapan dengan kurangnya suatu kriteri legal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), Pengadilan masih perlu mempertimbangkan hal-hal yang melawan hukum seperti berbagai putusan yang diucapkan oleh Pengadilan-Pengadilan di Timor Leste.

Maka, setelah mempertimbangkan semua factor-faktor tersebut, *Pengadilan menetapkan bagi terdakwa Anigio de Oliveira dengan hukuman empat (4) tahun penjara.*

**VI. PENETAPAN**

VI. 1. Berdasarkan segala yang telah dikemukakan, para Hakim sepakat bahwa kewenangannya Pengadilan Panel untuk mengadili mempelajari dakwaan terpisah dimaksud dan pembuktian menghasilkan (menetapkan) :

- a) Menghapuskan si terdakwa Anigio de Oliveira dari pidana pembunuhan dengan berencana terlebih dahulu sesuai ketentuan dan dihukum dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).
- b) sebagai yang terlibat kejahatan dari satu tindak pidana yang ditentukan dan dihukum dengan pasal-pasal 338, 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), maka **menghukum terdakwa ANIGIO DE OLIVEIRA, dengan hukuman empat (4) tahun penjara, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dialami oleh yang bersangkutan.**
- c) Tidak dibebani biaya perkara mengingat keadaan pribadinya terdakwa.

**VI. 2. Perhitungan masa tahanan.**

Sebagaimana telah diuraikan si terdakwa akan dihukum dengan hukuman empat (4) tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dialami, seperti dianjurkan pada pasal 42.5 dari Regulasi 2000/30 UNTAET. 20

Dalam perhitungan masa tahanan perlu mendapat pertimbangan kriteri-kriteri yang diterapkan dalam pasal-pasal 42 dan 43 dari Regulasi 2000/30 UNTAET dan masih dalam pelaksanaan pasal-pasal 15 dan 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) pada bagian dimana Regulasi UNTAET tidak tercantum.

Terdakwa telah ditahan antara tanggal 29 Juli 2000 dan tanggal 2 April 2001, yaitu sama dengan delapan (8) bulan dan empat (4) hari dalam tahanan.

Maka dijatuhi atas terdakwa Anigio de Oliveira untuk menjalani demi hukum dalam perkara ini, **seluruhnya tiga (3) tahun tiga (3) bulan dan dua puluh enam (26) hari penjara.**

Mulai menjalani hukumannya pada hari ini, dengan kekuatan pasal 42.1 dari Regulasi UNTAET yang menetapkan pelaksanaan setelah putusan ini diucapkan maka penahanannya dirinci sebagai berikut :

---

20  
Section 42  
Court Orders and Sentences  
.....  
.....

42.5 The Court shall discount from the term in prison the time the convict spent under pretrial detention in respect of the crime for which the convict has been convicted. Prison sentences shall be supervised and executed by a District Court in accordance with Section 13 of Regulation 2000/11. The convict may present any claim to the Court in relation to the violation of his or her rights.

- setengah masa tahanan (1 tahun, 7 bulan dan 28 hari – **24 Nopember 2003**.
- dua pertiga masa tahanan (2 tahun, 2 bulan dan 16 hari) – **12 Juni 2004**.
- Akhir masa tahanan – **23 Juli 2005**.

Terdakwa akan mempunyai hak bebas bersyarat pada dua pertiga (2/3) dari penahanan berdasarkan ketentuan pasal 43.1 dari Regulasi 2000/30 UNTAET, bilamana yang bersangkutan mempunyai kelakuan yang mendukung dalam tahanan dan pembebasannya tidak menjadikan suatu ancaman terhadap keamanan dan ketenangan umum.

Pembebasan bersyarat harus diminta oleh terdakwa atau Pembelanya.

## **VI. 2. Pelaksanaan Putusan.**

Terdakwa Anigio de Oliveira harus segera dimasukkan kembali ke Rumah Tahanan Becora untuk menjalani **sis hukuman tiga (3) tahun tiga (3) bulan dan dua puluh enam (26) hari penjara.**

Supaya dibuatkan segera surat pengantarnya ke Rumah Tahanan (pasal 42 Regulasi 2000/30 UNTAET).

## **VI. 3. Pemberitahuan**

Diberitahukan kepada Kejaksaan Umum dan Pembela putusan ini, dengan menyerahkan kopinya.

Diberitahukan kepada terdakwa dengan menyerahkan fotokopi putusan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia terjemahan mana diminta kesediaan para penerjemah.

Mengirimkan fotokopi putusan kepada Rumah Tahanan Becora bersama dengan surat perintah penahanan.

Dili Timor Leste  
Tanggal 27 Maret 2002.

Hakim Antero Luis (Ketua dan Pelapor)

Hakim Benfeito Mosso Ramos (Wakil Ketua)

Hakim António Hélder do Carmo (Wakil Ketua)

Asli dalam bahasa portugûês.